

**PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DALAM NEGARA KONFLIK**  
**BERSENJATA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**  
**INTERNASIONAL**

**Oleh :**

**Ni Kadek Lia Windayani Putri, NIM. 1714101108**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan terhadap cagar budaya yang berada di negara konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional, dan (2) menganalisa mengenai pertanggungjawaban negara terhadap cagar budaya dalam konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menekankan pada aturan-aturan hukum internasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada dalam negara konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Denhaag Tahun 1954 yang mengatur mengenai cagar budaya harus dihindari dalam masa perang dan apabila terjadi kerusakan maka termasuk ke dalam pelanggaran internasional serta harus dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Internasional. Serta (2) Pertanggungjawaban negara terhadap perusakan cagar budaya dalam konflik bersenjata adalah negara tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran internasional pada Pasal 28 dari Konvensi DenHaag 1954 menyebutkan bahwa, Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha untuk melakukan, dalam kerangka kerja yurisdiksi kriminal mereka, semua langkah- langkah yang diperlukan untuk menuntut dan mengenakan sanksi pidana atau sanksi disiplin terhadap setiap orang, apapun kewarganegaraannya, yang melakukan atau menyuruh melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi ini.

**Kata Kunci :** *Cagar Budaya, Konflik Bersenjata, Mahkamah Internasional*

**PROTECTION OF CULTURAL HERITAGES IN COUNTRIES OF ARMED  
CONFLICT VIEW FROM INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
PERSPECTIVE**

*By :*

**Ni Kadek Lia Windayani Putri, NIM. 17174101108**

**ABSTRACTS**

*This study aims to (1) determine the protection of cultural heritage in countries of armed conflict in International Humanitarian Law, and (2) analyze the state's responsibility for cultural heritage in armed conflicts. The research method used is a normative research method with the rules of international law. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study are (1) Legal protection for reserves located in countries of armed conflict is regulated in the Hague Convention of 1954 which regulates that cultural heritage must be avoided during the period and if damage occurs, it is included in the international law and must be brought before the International Court of Justice. And (2) The state's responsibility for the destruction of cultural heritage in armed conflict is that the state has committed an international violation of Article 28 of the 1954 Hague Convention which states that, the High Contracting Parties undertake to undertake, within their criminal framework, all measures necessary to prosecute and impose criminal sanctions or sanctions against any person, regardless of nationality, who commits or commits a violation of this Convention.*

**Keywords:** Cultural Conservation, Armed Conflict, International Court of Justice